



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DENGAN

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI,
DAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

TENTANG

PENGEMBANGAN KERETA REL LISTRIK INDONESIA

Nomor : KM.13 TH 2002

Nomor : 001/MNRT/II/2002

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua (1 - 2 - 2002) di Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AGUM GUMELAR, M.Sc**, selaku Menteri Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. M. HATTA RAJASA**, selaku Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pengembangan Kereta Rel Listrik Indonesia, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- U. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang Peraturan dan Syarat Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777).
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Sertifikat Laik Operasi Kereta Api.
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2000 tentang Sarana Kereta Api.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kesepakatan Bersama Pengembangan Kereta Rel Listrik Indonesia ini dimaksudkan untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, khususnya pengembangan Kereta Rel Listrik, dengan tujuan untuk mengembangkan Kereta Rel Listrik yang handal dan memenuhi persyaratan keselamatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi pengembangan rancang bangun dan rekayasa Kereta Rel Listrik dalam rangka meningkatkan daya saing, untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar negeri.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penetapan gambar dan spesifikasi teknis, pemeriksaan dan pengujian Kereta Rel Listrik serta pemberian sertifikasi.

Pasal 1

Dasar-Dasar Kesepakatan Bersama

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777).
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Sertifikat Laik Operasi Kereta Api.
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2000 tentang Sarana Kereta Api.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kesepakatan Bersama Pengembangan Kereta Rel Listrik Indonesia ini dimaksudkan untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, khususnya pengembangan Kereta Rel Listrik, dengan tujuan untuk mengembangkan Kereta Rel Listrik yang handal dan memenuhi persyaratan keselamatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi pengembangan rancang bangun dan rekayasa Kereta Rel Listrik dalam rangka meningkatkan daya saing, untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar negeri.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penetapan gambar dan spesifikasi teknis, pemeriksaan dan pengujian Kereta Rel Listrik serta pemberian sertifikasi.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa, kajian pengembangan, pemilihan dan penerapan teknologi Kereta Rel Listrik termasuk pengujian di laboratorium dan lapangan dalam rangka sertifikasi.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk PERJANJIAN KERJA SAMA TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KERETA REL LISTRIK antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.
- (2) Dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KERETA REL LISTRIK tersebut melibatkan instansi dan unit kerja terkait sesuai kebutuhan, termasuk PT. KERETA API INDONESIA (Persero) dan PT. BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS (Persero).
- (3) KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan dilaksanakan, dengan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan itikad baik dan saling membantu, dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Pasal 6

Jangka waktu

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dinyatakan berlaku terhitung sejak saat penandatanganan KESEPAKATAN BERSAMA ini, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diakhiri atau disempurnakan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata KESEPAKATAN BERSAMA ini perlu diakhiri atau disempurnakan atas Kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan harus diakhiri atau disempurnakan.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir, kedua belah pihak telah melakukan perundingan mengenai kemungkinan diperpanjangkannya KESEPAKATAN BERSAMA ini.

Pasal 7

Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Adendum;
- (2) Adendum tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

Demikianlah KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal KESEPAKATAN BERSAMA ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, keduanya asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,
DAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI**



Ir. M. HATTA RAJASA

PIHAK PERTAMA,

MENTERI PERHUBUNGAN



AGUM GUMELAR, M.Sc